



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ATIKA DAENG BARANG, tempat tanggal lahir Ternate, 22 Oktober 1981, Umur 44 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Lingk. Falajawa II Kel. Bastiong Karance, RT/RW 010/003, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 08 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **ZULKIFLI M SAID** dan telah bercerai sesuai akta perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate dengan nomor perkara: 0120/Pdt.G/2015/PA.TTE tanggal 28 September 2015.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **FAHRA ZERINDAH MOCHAMAD SAID**, anak perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 2006.
 - **MUHAMMAD KAMAL M SAID**, anak Laki-Laki yang lahir di Manado pada tanggal 9 Maret 2009.

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran, akan tetapi terdapat kesalahan penulisan nama ayah pada akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon.
4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon yang semula tertulis bernama **ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID** diperbaiki menjadi **ZULKIFLI M SAID**.
5. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi anak ke-2 (dua) pemohon di sekolah.
6. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak bisa ditindaklanjuti, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk dapat menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak ke-2 (dua) pemohon yang semula tertulis bernama **ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID** diperbaiki menjadi **ZULKIFLI M SAID**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan nama ayah anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak ke-2 (Dua) Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 3174052611690020 tertanggal 23 Juli 2018, atas nama **ZULKIFLI M. SAID**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk. NIK 3174056210810010 tanggal 18 Mei 2017 atas nama ATIKA DAENG BARANG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga. No. 8271021602170010 tanggal 29 April 2021 atas nama ATIKA DAENG BARANG, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-1/1822/IST/CS/KT/2009 tertanggal 24 Juni 2009, atas nama MUHAMMAD KAMAL M. SAID yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 250/AC/2015/PA/TTE tertanggal 15 Oktober 2015, antara ATIKA DAENG BARANG dengan ZULKIFLI A. MUH. SAID yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. NURHASANAH ALBUGIS dan 2. SITTI AISYAH DAENG BARANG masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurhasanah Albugis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari pemohon;
 - Pemohon sebelumnya menikah dengan ZULKIFLI M. SAID di Ternate Maluku Utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FAHRA ZERINDAH MOCHAMAD SAID (anak pertama), jenis kelamin perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 2006, dan MUHAMMAD KAMAL M SAID (anak kedua), jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 09 Maret 2009;

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama **ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID** diperbaiki menjadi **ZULKIFLI M SAID**;
- Bahwa alasan memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi anak kedua pemohon di sekolah;

2. Saksi Sitti Aisyah Daeng Barang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga rumah dari pemohon;
- Pemohon sebelumnya menikah dengan ZULKIFLI M. SAID di Ternate Maluku Utara dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu FAHRA ZERINDAH MOCHAMAD SAID, (anak pertama), jenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado pada tanggal 8 Oktober 2006, dan MUHAMMAD KAMAL M SAID (anak kedua), jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Manado pada tanggal 09 Maret 2009;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama **ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID** diperbaiki menjadi **ZULKIFLI M SAID**;
- Bahwa alasan memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi anak kedua pemohon di sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID diperbaiki menjadi ZULKIFLI M SAID;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nurhasanah Albugis dan Sitti Aisyah Daeng yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara telah terbukti Pemohon berdomisili di Ternate, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zulkifli M. Said merupakan Suami Istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu pertama bernama Fahra Zerindah Mochamad Said dan kedua bernama Muhammad Kamal L Said, namun keduanya telah bercerai sesuai dengan bukti P-5;
- Bahwa nama ayah yang tercantum pada bukti P-4 tidak sesuai dengan nama ayah anak Pemohon yang tercantum pada bukti P-1 yaitu Zulkifli M. Said;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang semula bernama ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID diperbaiki menjadi ZULKIFLI M SAID;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon diatas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang anak yang telah dilahirkan harus dilindungi haknya. Salah satunya adalah hak sipil dengan mendapatkan pencatatan kelahirannya. Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi nomor induk kependudukan sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Nama orang tua anak wajib dicantumkan untuk mengetahui silsilah atau nasab (dalam hukum Islam) anak tersebut, sebagai identitas keturunan anak. Untuk itu maka identitas orang tua anak yang bersangkutan harus tercantum jelas didalam Akta yang disesuaikan dengan bukti surat, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte



f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Bahwa nama orang yang mengalami peristiwa penting yaitu nama anak yang bersangkutan dan nama kedua orang tua anak yang menandakan anak tersebut merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, nama ayah Anak kedua Pemohon yang tercantum pada bukti P-4 haruslah disesuaikan dengan bukti P-1. Hal tersebut adalah untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan tujuan dari diajukan Permohonan ini oleh Pemohon adalah untuk proses administrasi sekolah anak kedua Pemohon. oleh karenanya, menurut Hakim, perubahan nama ayah anak kedua yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka tuntutan Pemohon pada petitum angka 2 terkait perubahan nama ayah anak kedua pemohon dari Zulkifli Mochammad Said menjadi Zulkifli M. Said haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate sesuai dengan domisili Pemohon, maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate haruslah mendaftarkan tentang perubahan nama ayah dari anak kedua Pemohon tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum angka ketiga Pemohon haruslah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak ke-2 (dua) Pemohon Nomor 474-1/1822/IST/CS/KT/2009 tertanggal 24 Juni 2009 yang semula bernama ZULKIFLI MOCHAMMAD SAID diperbaiki menjadi ZULKIFLI M SAID;

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate memperbaiki nama ayah anak ke-2 (dua) Pemohon pada akta kelahiran anak ke-2 (Dua) tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Jumat, tanggal 23 Juli 2021 oleh kami Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Zadrak Pally, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ZADRAK PALLY, S.H.

KHADIJAH AMALZAIN RUMALEAN, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah Saksi	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp 230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)